

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian seseorang tidak hanya merupakan peristiwa biologis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum, khususnya terkait harta kekayaan yang ditinggalkan. Peristiwa hukum kematian tidak dapat terlepas dari akibat-akibat hukum yang selanjutnya akan timbul, salah satunya terkait dengan bagaimana proses pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹ Dalam hal ini, hukum waris berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjamin adanya kepastian dan keadilan dalam proses pewarisan.

Harta peninggalan dalam sistem hukum waris mencakup tiga unsur utama. Pertama, pewaris (*erflater*), yakni individu yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kepada pihak lain. Kedua, ahli waris (*erfgenaam*), yaitu pihak yang memperoleh kedudukan hukum menggantikan pewaris dalam menguasai atau menerima warisan, baik secara keseluruhan maupun pada bagian tertentu. Ketiga, harta warisan (*nalatenschap*), yakni seluruh kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, yang meliputi keseluruhan hartanya setelah terlebih dahulu diperhitungkan dan dikurangkan dengan seluruh kewajiban atau utang yang masih melekat. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi dalam hal terjadi pewarisan, jika salah satu atau lebih unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan tidak terjadi.² Namun, karena warisan tidak hanya membawa hak melainkan juga kewajiban, ahli waris memiliki kewenangan untuk menyatakan menerima maupun menolak suatu warisan. *Burgerlijk Wetboek* memberikan pilihan tersebut kepada setiap ahli waris sebagai bagian dari haknya. Hal ini diatur dalam Pasal 1058 BW yang menentukan bahwa ahli waris yang menyatakan penolakan atas warisan diperlakukan seolah-olah ia tidak pernah memperoleh kedudukan sebagai ahli waris. Landasan normatif mengenai penolakan warisan diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 1023 BW, yang mengatur tentang hak berpikir (*het recht van beraad*), yakni hak yang diberikan kepada calon ahli waris untuk menimbang terlebih dahulu keputusan menerima atau menolak warisan. Jika warisan hendak ditolak, maka penolakan warisan harus dinyatakan secara tegas dan resmi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1057 BW, yakni dengan melalui pernyataan tertulis yang disampaikan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah tempat warisan terbuka.³ Namun, dalam praktiknya proses pewarisan tidak selalu berjalan lancar. Ketidakhadiran atau penolakan ahli waris, serta ketiadaan wasiat dari pewaris terhadap warisan yang ditinggalkan dapat menimbulkan situasi hukum di mana harta peninggalan menjadi tidak

¹ Setiawan, M.R., Fakhry, M., & Apriano, M, 2021, *Perlindungan Hukum Kreditor dalam Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), hlm. 419-438.

² Oemar Moechthar, 2017, *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek*, Jurnal YURIDIKA, Volume 32 Nomor 2, hlm. 282.

³ Michelle Hadlen, Roswita Sitompul, dan Kartina Pakpahan, 2023, *Realisasi Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris yang Melepaskan Hak Waris Secara Paksa*, Sibatik Journal Volume 2 No.8, Universitas Prima Indonesia, hlm. 2522.

terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*). Untuk menjamin pengelolaan harta peninggalan, hukum memberikan kewenangan kepada negara melalui Balai Harta Peninggalan.⁴

Pasal 1126 BW mengatur:

"Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus".

Apabila seorang ahli waris menyatakan penolakan terhadap warisan, maka harta peninggalan yang kemudian tidak terurus beralih menjadi milik negara. Pasal 1127 BW mengatur bahwa Balai Harta Peninggalan secara hukum diberi mandat untuk melaksanakan pengurusan terhadap setiap warisan yang berada dalam keadaan tidak terurus. Dalam kapasitasnya sebagai pengelola harta peninggalan, kedudukan Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak bersifat absolut terhadap harta tersebut, melainkan harus dijalankan melalui fungsi pemeliharaan serta pengelolaan yang mampu menghadirkan nilai manfaat sehingga BHP disini tidak berkedudukan secara mutlak dalam hal terjadi harta waris yang tidak diurus.⁵

Eksistensi Balai Harta Peninggalan secara historis dibentuk pada masa pemerintahan Belanda dengan dasar aturan yang mayoritas bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).⁶ Meskipun demikian, Balai Harta Peninggalan tetap memegang peranan penting dalam sistem hukum perdata Indonesia, terutama dalam pengurusan dan pengelolaan harta yang berkaitan dengan warisan serta kepentingan pihak-pihak yang berada di bawah pengawasannya. Peran ini menjadi semakin penting ketika BHP menangani harta peninggalan yang tidak terurus akibat ketiadaan atau belum ditemukannya ahli waris dari orang yang telah meninggal dunia.

Saat ini, terdapat 5 (lima) kantor BHP di Indonesia, yaitu:

1. Balai Harta Peninggalan Jakarta dengan wilayah kerja yang mencakup DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat,
2. Balai Harta Peninggalan Semarang yang meliputi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Balai Harta Peninggalan Surabaya yang berwenang di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara;
4. Balai Harta Peninggalan Medan yang wilayah kerjanya mencakup seluruh Sumatera;
5. Balai Harta Peninggalan Makassar yang memiliki kewenangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

⁵ Simatupang, T. H., 2020, *Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (Lintas Sejarah dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, hlm. 20.

⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2023, *Relevansi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas*, dalam Jurnal Hukum Justice Volume 1 Nomor 1, Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, hlm. 41.

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.⁷ Pelaksanaan tugasnya berlandaskan pada Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan pada Pasal 2 yaitu:

"Untuk mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka untuk menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di dalam bidang harta peninggalan".

Kemudian kewenangan BHP tertuang pada Pasal 3 Ayat (2):

"Untuk mengurus dan menyelesaikan masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*)."

Balai Harta Peninggalan mendapat dukungan regulasi yang berlaku serta kebijakan pemerintah, yang meliputi Surat Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, dan surat edaran yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain menangani harta peninggalan yang tidak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*), kewenangan BHP turut melingkupi urusan perwalian, pengampuan, dan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*). Dalam setiap pelaksanaan tugas pengurusan tersebut, BHP menjalankan kewenangannya dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan yang berlaku. Pengurusan harta peninggalan tak terurus yang dilakukan Balai Harta Peninggalan antara lain menjaga, mengamankan, menginventarisasi, mengelola, serta mengawasi harta peninggalan yang belum atau tidak berada dalam penguasaan pihak yang berhak, juga dapat berupa perjanjian sewa dengan pihak penyewa harta peninggalan tak terurus dan atau penjualan harta peninggalan tak terurus. Namun, apabila dalam pengurusan harta peninggalan tak terurus, sewaktu-waktu muncul ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut maka BHP bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diurusnya kepada ahli waris tersebut.⁸

Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga negara diberi tanggung jawab hukum dalam pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus, yang antara lain mencakup pengamanan fisik terhadap aset, pemeliharaan agar tidak mengalami penurunan nilai, pencatatan administratif, serta pengurusan pemindahtanganan dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara normatif, kewenangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar harta peninggalan tetap berada dalam kondisi terlindungi sampai terdapat kepastian mengenai pihak yang berhak. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala, baik yang berkaitan dengan proses administrasi seperti kebutuhan verifikasi data antar instansi, kelengkapan

⁷ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024, saat ini BHP berada di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia.

⁸ Imaniar Putri Novianti, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus*, Jurnal Pandecta Volume 10, Nomor 1, hlm. 124.

dokumen kepemilikan, serta tahapan koordinasi dengan pemerintah daerah, maupun kendala kelembagaan dalam pembagian peran antarinstansi.⁹ Selain itu, keterbatasan pelaporan dari masyarakat mengenai keberadaan harta peninggalan juga menyulitkan proses identifikasi dan verifikasi awal terhadap aset. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya pengurusan status hukum aset dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahnya perlindungan terhadap harta peninggalan yang tidak terurus.

Sebagai contoh, kasus harta peninggalan tidak terurus yang terjadi di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berada dalam kewenangan Balai Harta Peninggalan Makassar karena secara administratif wilayah tersebut termasuk dalam cakupan wilayah kerja BHP Makassar. Kasus ini bermula dari adanya klaim seorang individu yang mengaku sebagai ahli waris berdasarkan wasiat yang disampaikan secara lisan oleh pewaris. Dalam sistem hukum waris di Indonesia, bentuk wasiat lisan memiliki kekuatan pembuktian yang sangat lemah dan rentan terhadap pembuktian. Hal ini karena hukum perdata, khususnya *Burgerlijk Wetboek* (BW), menekankan pentingnya formalitas dalam pembuatan wasiat. Pasal 875 BW mendefinisikan wasiat sebagai pernyataan kehendak seseorang yang dituangkan dalam suatu akta, hanya dapat dicabut oleh pembuatnya dan berlaku setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa klaim yang didasarkan pada wasiat lisan tidak memiliki landasan pembuktian yang kuat dalam sistem hukum perdata. Hal ini karena bentuk wasiat sebagai suatu akta mengandung implikasi adanya persyaratan tertulis dan, dalam praktik, melibatkan pejabat yang berwenang seperti notaris untuk menjamin keabsahannya. Ketiadaan bentuk tertulis dan tidak terpenuhinya formalitas sebagaimana ditentukan oleh undang-undang menyebabkan kebenaran wasiat lisan sulit untuk diverifikasi, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, tanpa adanya bukti autentik, klaim ahli waris yang hanya didasarkan pada pernyataan lisan tidak dapat memenuhi standar pembuktian dalam hukum perdata dan pada akhirnya menimbulkan keraguan terhadap keabsahan klaim tersebut di mata hukum.

Pada tahap awal terjadinya perkara ini, objek harta peninggalan yang kemudian disengketakan dimanfaatkan oleh pihak kelurahan setempat dengan alasan belum adanya kepastian mengenai status kepemilikan hukum atas tanah tersebut. Pemanfaatan tersebut dilakukan berdasarkan izin dari Yayasan Merah Putih, yaitu pihak yang sebelumnya menggunakan dan memelihara aset tersebut untuk kegiatan sosial bagi penyandang disabilitas. Dalam perkembangannya, muncul klaim dari seorang individu yang mengaku sebagai ahli waris sah atas aset tersebut, sehingga terjadi tumpang tindih kepentingan yang kemudian berkembang menjadi sengketa dan dibawa ke proses peradilan. Dalam persidangan, Pengadilan Negeri Palu melalui Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PN Pal memutuskan bahwa pengurusan harta peninggalan tersebut berada dalam kewenangan yuridis Balai Harta Peninggalan Makassar, serta memerintahkan agar objek harta peninggalan dilaporkan dan ditangani oleh BHP sebagai lembaga yang berwenang. Putusan ini sekaligus menegaskan kedudukan BHP

⁹ Wawancara dengan Efraim Tana, Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Makassar, pada Tanggal 20 Mei 2025.

sebagai wakil negara dalam mengamankan dan mengelola harta peninggalan yang tidak terurus agar tetap berada dalam pengawasan hukum dan tidak dimanfaatkan secara sepihak.

Berdasarkan putusan tersebut, kasus ini kemudian menjadi perkara pertama mengenai harta peninggalan tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*) yang ditangani oleh BHP Makassar dalam wilayah kerjanya, yang tercatat berlangsung sekitar tahun 2021 hingga 2022. Adapun objek sengketa dalam perkara ini sebelumnya telah dikuasai oleh pewaris selama kurang lebih 20 tahun. Selama kurang lebih tiga tahun, BHP Makassar telah melakukan upaya pengurusan dan penanganan terhadap objek harta tersebut. Namun, proses penyelesaian perkara ini mengalami kendala akibat keterbatasan anggaran operasional, antara lain untuk pembiayaan perjalanan dinas petugas ke lokasi aset di luar daerah, biaya pengamanan dan pemeliharaan fisik aset, serta kegiatan koordinasi dan verifikasi dengan instansi terkait.¹⁰

Keterbatasan dukungan anggaran tersebut berdampak pada tertundanya tahapan pengelolaan lanjutan, sehingga proses penanganan belum dapat diselesaikan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan harta peninggalan tidak terurus tidak hanya berkaitan dengan pembuktian status ahli waris, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan dukungan sumber daya, termasuk keterbatasan anggaran, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus oleh Balai Harta Peninggalan. Penelitian ini akan menganalisis praktik pengelolaan harta tidak terurus di wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Makassar serta menilai sejauh mana pelaksanaan kewenangan BHP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kelembagaan BHP, termasuk dalam aspek substansi hukum, kultur hukum masyarakat, dan dukungan teknologi informasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti merumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam menangani harta tidak terurus ditinjau dari aspek struktur hukum?
2. Bagaimana pengelolaan harta tidak terurus oleh Balai Harta Peninggalan ditinjau dari aspek substansi hukum dan kultur hukum?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara dengan Efraim Tana, Anggota Teknis Hukum Balai Harta Peninggalan Makassar, pada Tanggal 28 April 2025

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam menangani harta tidak terurus, termasuk langkah-langkah yang diambil, tahapan pelaksanaannya, serta kendala dan upaya penyelesaiannya dalam praktik di lapangan.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengelolaan harta tidak terurus oleh Balai Harta Peninggalan, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya dalam praktik.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka ada beberapa manfaat yang peneliti harapkan dari pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

- a. Manfaat Teoretis
Diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata khususnya yang berkaitan tentang harta tidak terurus (*Onbeeherde Nalatenschap*).
- b. Manfaat Praktis
Diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi praktisi hukum maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan harta tidak terurus oleh Balai Harta Peninggalan.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis terhadap judul serta permasalahan sejenis di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan sejumlah *repository* perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh beberapa karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian ini, khususnya mengenai Pelaksanaan Kewenangan Pengelolaan Harta Tidak Terurus (*Onbeeherde Nalatenschap*) oleh Balai Harta Peninggalan. Akan dijelaskan secara pokok pada matriks di bawah ini:

Nama Penulis	: Oemar Moechthar
Judul Tulisan	: Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris <i>Burgerlijk Wetboek</i>
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2017
Peguruan Tinggi	: Universitas Airlangga
Uraian Peneliti Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	

Sistem hukum waris di Indonesia mengenal tiga corak utama, yakni hukum waris Barat yang bersumber pada <i>Burgerlijk Wetboek</i> (selanjutnya disingkat BW), hukum waris Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, hadis, dan ijma, serta hukum waris adat. Ketentuan waris dalam BW memberikan pengaturan mengenai kemungkinan berpindahnya harta peninggalan seseorang kepada negara. Dalam keadaan tertentu, negara memperoleh warisan apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris maupun surat wasiat, sehingga harta peninggalan tersebut diklasifikasikan sebagai harta peninggalan tidak terurus (<i>Onbeheerde Nalatenschap</i>). Pada kondisi demikian, Balai Harta Peninggalan memiliki peran penting untuk bertindak sebagai pengelola atas harta peninggalan yang tidak terurus tersebut.	Penelitian ini bersifat empiris dimana sumber data primer akan dilakukan wawancara kepada Balai Harta Peninggalan dan beberapa masyarakat yang berurusan dengan proses pengelolaan harta tak terurus yang dilengkapi dengan sumber data sekunder dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait, juga buku, jurnal dan karya tulis lainnya.
Metode Penelitian: Yuridis sosiologis dan dianalisis secara deskriptif.	Yuridis empiris dan dianalisis secara deskriptif
Hasil & Pembahasan: Temuan penelitian memperlihatkan bahwa peran Notaris dalam penyusunan akta wasiat menurut KUHPerdota meliputi pembuatan Akta <i>Superscriptie</i> yang berkenaan dengan penjelasan atas surat wasiat tertutup, menandatangani serta menyimpan akta tersebut, menyimpan dokumen-dokumen wasiat, menyimpan wasiat yang dibuat, menyusun akta pengangkatan pelaksana surat wasiat, serta menyusun akta pengangkatan pengelola harta peninggalan pewaris.. Peran Notaris dalam pembuatan akta wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupa membuat Akta wasiat dan membuat Akta Pencabutan Wasiat. Kemudian, Notaris juga berperan untuk mendaftarkan akta wasiat ke Balai Harta Peninggalan (BHP). Memastikan akta wasiatnya sudah terdaftar dan teregister di BHP. Tanggung jawab notaris jika lalai mendaftarkan akta wasiat merupakan tanggung jawab substantif, yaitu notaris harus mengirimkan laporan surat wasiat	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Balai Harta Peninggalan Makassar dalam pengelolaan harta tidak terurus telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam <i>Burgerlijk Wetboek</i> serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019. Namun, temuan penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama tidak terletak pada dasar hukum kewenangan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan. Dari aspek struktur hukum, efektivitas kewenangan dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah pegawai dibanding luas

yang dibuat kepada Daftar Pusat Wasiat sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.	wilayah kerja, belum tersedianya sistem data yang terintegrasi, keterbatasan anggaran operasional, serta koordinasi yang belum konsisten dengan Pemerintah Daerah melalui kelurahan, Kejaksaan, dan Kantor Pertanahan. Dari aspek substansi hukum, meskipun telah tersedia dasar hukum dan pedoman pelaksanaan, belum adanya pengaturan khusus yang lebih rinci mengenai pengelolaan harta tidak terurus masih memengaruhi kepastian dan keseragaman praktik. Sementara itu, dari aspek kultur hukum, rendahnya pelaporan serta kecenderungan masyarakat menyelesaikan persoalan warisan secara kekeluargaan menyebabkan peran Balai Harta Peninggalan belum berjalan secara maksimal.
--	--

Nama Penulis	: Bernardo Da Cruz
Judul Tulisan	: Pelaksanaan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Harta Warisan Anak (Studi di Balai Harta Peninggalan Semarang)
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2021
Peguruan Tinggi	: Universitas Islam Sultan Agung
Uraian Peneliti Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	

Terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Pasal 369 KUHPerdara dengan praktik di lapangan, khususnya terkait kewajiban pengadilan dalam menyampaikan salinan penetapan perwalian kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) yang kerap tidak dilaksanakan. Di samping itu, koordinasi yang lemah antara BHP dan lembaga terkait seperti pengadilan, notaris, serta instansi kependudukan turut menghambat efektivitas pengawasan terhadap harta anak. Keberadaan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak berimplikasi pada melemahnya peran BHP sebagai wali pengawas sebagaimana diatur dalam KUHPerdara.	Penelitian ini bersifat empiris dimana sumber data primer akan dilakukan wawancara kepada Balai Harta Peninggalan dan beberapa masyarakat yang berurusan dengan proses pengelolaan harta tak terurus yang dilengkapi dengan sumber data sekunder dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait, buku, jurnal dan karya tulis lainnya.
Metode Penelitian: Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan pemanfaatan data sekunder yang diperkaya oleh data primer dari lapangan.	Yuridis empiris dan dianalisis secara deskriptif
Hasil & Pembahasan: Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BHP terhadap wali belum tercapai secara efektif, terutama karena adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan normatif yang berlaku, ditambah dengan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Di samping itu, keberlakuan Undang-Undang Perkawinan turut mengakibatkan semakin berkurangnya peranan wali pengawas di masa yang akan datang, khususnya bagi subjek hukum yang tunduk pada KUHPerdara.	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Balai Harta Peninggalan Makassar dalam pengelolaan harta tidak terurus telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam <i>Burgerlijk Wetboek</i> serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019. Namun, temuan penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama tidak terletak pada dasar hukum kewenangan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan. Dari aspek struktur hukum, efektivitas kewenangan dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah pegawai dibanding luas

	wilayah kerja, belum tersedianya sistem data yang terintegrasi, keterbatasan anggaran operasional, serta koordinasi yang belum konsisten dengan Pemerintah Daerah melalui kelurahan, Kejaksaan, dan Kantor Pertanahan. Dari aspek substansi hukum, meskipun telah tersedia dasar hukum dan pedoman pelaksanaan, belum adanya pengaturan khusus yang lebih rinci mengenai pengelolaan harta tidak terurus masih memengaruhi kepastian dan keseragaman praktik. Sementara itu, dari aspek kultur hukum, rendahnya pelaporan serta kecenderungan masyarakat menyelesaikan persoalan warisan secara kekeluargaan menyebabkan peran Balai Harta Peninggalan belum berjalan secara maksimal.
--	---

Nama Penulis	: Rizo Fiandy
Judul Tulisan	: Esensi Pendaftaran Akta Wasiat Ke Balai Harta Peninggalan Oleh Notaris
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2024
Peguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Peneliti Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	

Pewarisan merupakan suatu tindakan pemindahan hak dan kewajiban dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Dalam pewarisan dikenal suatu istilah wasiat yang merupakan kehendak terakhir dari seorang yang telah meninggal dunia semasa hidupnya yang dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Wasiat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta di bawah tangan dan akta autentik. Surat wasiat yang dibuat dalam bentuk akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti notaris. Kekuatan pembuktian surat wasiat yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta wasiat yang dibuat oleh notaris tersebut harus dilaporkan dalam Pusat Daftar Wasiat dan juga didaftarkan pada Balai Harta Peninggalan sesuai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat berbagai permasalahan penerapan peraturan seperti terdapat banyak akta wasiat yang tidak didaftarkan pada BHP.	Penelitian ini bersifat empiris dimana sumber data primer akan dilakukan wawancara kepada Balai Harta Peninggalan dan beberapa masyarakat yang berurusan dengan proses pengelolaan harta tak terurus yang dilengkapi dengan sumber data sekunder dengan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait, buku, jurnal dan karya tulis lainnya.
Metode Penelitian: Penelitian empiris dan dianalisis secara deskriptif	Yuridis empiris dan dianalisis secara deskriptif
Hasil & Pembahasan: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pendaftaran wasiat terdapat dua system yaitu pelaporan wasiat di AHU <i>online</i> saat pewaris masih hidup dan pendaftaran wasiat di BHP saat pewaris telah meninggal (wasiat telah terbuka) khusus untuk wasiat olografis tertutup/rahasia, namun dalam praktiknya pendaftaran wasiat di BHP masih mengalami banyak kendala salah satunya yaitu mengenai penerapan aturan dan sistem. Terkait dengan kepatuhan notaris dalam pendaftaran wasiat di Kota Makassar dapat dikategorikan dalam kepatuhan <i>compliance</i> dan Kepatuhan <i>Internalization</i>. Sebagian besar notaris dapat dikategorikan dalam kepatuhan <i>compliance</i> karena dalam hal pendaftaran wasiat terus dilakukan pengawasan oleh Majelis Pengawas	Penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Balai Harta Peninggalan Makassar dalam pengelolaan harta tidak terurus telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam <i>Burgerlijk Wetboek</i> serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2019. Namun, temuan penelitian ini menegaskan bahwa persoalan utama tidak terletak pada dasar hukum kewenangan, melainkan pada pelaksanaannya di lapangan. Dari aspek struktur

Notaris dan juga terdapat sanksi dalam penerapan aturannya. Sanksi tersebut dapat berupa teguran dan sanksi denda.	hukum, efektivitas kewenangan dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah pegawai dibanding luas wilayah kerja, belum tersedianya sistem data yang terintegrasi, keterbatasan anggaran operasional, serta koordinasi yang belum konsisten dengan Pemerintah Daerah melalui kelurahan, Kejaksaan, dan Kantor Pertanahan. Dari aspek substansi hukum, meskipun telah tersedia dasar hukum dan pedoman pelaksanaan, belum adanya pengaturan khusus yang lebih rinci mengenai pengelolaan harta tidak terurus masih memengaruhi kepastian dan keseragaman praktik. Sementara itu, dari aspek kultur hukum, rendahnya pelaporan serta kecenderungan masyarakat menyelesaikan persoalan warisan secara kekeluargaan menyebabkan peran Balai Harta Peninggalan belum berjalan secara maksimal.
---	---

E. Landasan Teori dan Landasan Konseptual

1) Landasan Teori

Menurut Hans Kelsen, teori hukum merupakan disiplin ilmu yang menguraikan hukum positif sebagai hukum yang sedang berlaku, tanpa melibatkan aspek-aspek eksternal seperti moral maupun kepentingan politik. Hans Kelsen menyebut teorinya sebagai teori hukum murni (*pure theory of law*), yang berupaya memisahkan penjelasan hukum dari aspek-aspek non hukum dan hanya fokus pada struktur serta fungsi hukum itu sendiri.¹¹

Menurut Arif Sidharta, teori hukum adalah seperangkat pernyataan (klaim), pandangan dan pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan

¹¹ Alamsyah dan Ikhsan, M., 2024, *Pemikiran dan Kritik Terhadap Teori Hukum Murni Hans Kelsen*. Jurnal Dimensi Hukum Volume 8 No. 11, hlm. 42-54.

sistem hukum tertentu atau suatu bagian dari sistem tersebut, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga berdasarkan dimungkinkannya untuk merancang hipotesa tentang isi aturan hukum (yakni produk interpretasi aturan hukum) dan konsep yuridis yang terbuka untuk pengujian dan berfungsi untuk mensistemasi kaidah-kaidah hukum dengan cara tertentu.¹²

Pemanfaatan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat analisis untuk mengurai dan menjawab permasalahan yang dikaji. Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini meliputi Teori Kewenangan dan Teori Efektivitas.

a. Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari istilah wewenang yang diartikan sebagai kewenangan, hak, atau kekuasaan yang melekat untuk menjalankan sesuatu. Kewenangan merupakan bentuk kekuasaan formal yang bersumber dari otoritas legislatif melalui ketentuan perundang-undangan atau dari kewenangan administratif yang dijalankan organ eksekutif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹³ Dalam kewenangan tercakup berbagai bentuk wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang berada dalam ranah tindakan hukum publik dan merupakan bagian dari fungsi pemerintahan, tidak hanya mencakup kewenangan menetapkan keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga kewenangan melaksanakan tugas, memberi kewenangan, serta mendistribusikannya. Seluruh pengaturan tersebut pada dasarnya ditentukan melalui peraturan perundang-undangan.¹⁴

Menurut Juanda, kewenangan merupakan suatu bentuk kekuasaan yang bersifat formal dan bersumber dari atau diberikan oleh undang-undang misalnya kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Oleh karenanya dalam kewenangan terdapat kekuasaan dan dalam kekuasaan lahiriah wewenang.¹⁵

Secara yuridis, wewenang berarti kapasitas yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melahirkan konsekuensi hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁶

¹² Mardani, 2024, *Teori Hukum: dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Cetakan Kesatu, Jakarta: Kencana, hlm. 21-23.

¹³ Shabrina Rizkiyani, Saeful Mujab, 2024, *Kekuasaan dan Wewenang dalam Perspektif Sistem Pemerintahan*, Konsensus: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. Volume 1 Nomor 4, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, hlm. 84.

¹⁴ Sriveen Doorson, et. al. 2024, *Analisis Yuridis tentang Wewenang Pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Publik*. Al-Zany, Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 2, No. 2, Universitas Pakuan Bogor, Bogor, hlm. 79.

¹⁵ Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, hlm. 265.

¹⁶ Jemmy Jefry Pietersz, 2017, *Prinsip Good Governance dalam Penyalagunaan Wewenang*, SASI, Vol. 23, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Maluku, hlm 176.

Ateng Syafrudin menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara konsep kewenangan dan wewenang. Menurutnya, perlu dilakukan pembedaan tegas antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.¹⁷

Wewenang sering pula disebut kewenangan merupakan tindakan hukum yang dilekatkan pada suatu jabatan dan bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan tersebut. Istilah ini lazim digunakan dalam ranah hukum publik, meskipun terdapat pembedaan makna antara keduanya. Kewenangan dipahami sebagai bentuk *kekuasaan formal*, yakni kekuasaan yang bersumber dari pelimpahan melalui undang-undang atau lembaga legislatif, maupun dari organ eksekutif atau administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan wewenang (*authotority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi¹⁸.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah wewenang dipersamakan dengan kewenangan, yang dimaknai sebagai hak sekaligus kekuasaan untuk melaksanakan suatu tindakan. Kewenangan juga diartikan ialah untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan, yurisdiksi, atau kekuasaan.¹⁹ Indroharto tidak membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, ia berpendapat dalam arti yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁰

Bagir Manan berpendapat bahwa wewenang mencakup unsur hak dan kewajiban. Hak tersebut memberikan ruang bagi seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak, serta menuntut pihak lain melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.²¹

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).²² Dengan demikian, dalam ranah hukum publik, wewenang memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan. S.F. Marbun membedakan

¹⁷ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 22.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 90.

¹⁹ Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 185.

²⁰ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, hlm. 8.

²¹ Rafly Rilandi Puasa, et.al. 2018, *Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol. 1, No. 1, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 5.

²² Enrico Parulian Simanjuntak, 2018, *Pengujian Ada Tidaknya Penyalagunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 2, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha MA-RI, Jakarta, hlm. 240.

antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan (authority/gezag) merupakan bentuk kekuasaan yang dilegalkan, baik terhadap kelompok tertentu maupun dalam satu sektor pemerintahan secara menyeluruh. Sebaliknya, wewenang (competence/bevoegdheid) hanya terbatas pada bidang atau lingkup tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-wewenang (*Rechtsbevoegdheden*). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.²³

Dalam literatur politik, pemerintahan, maupun hukum, istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang kerap muncul berdampingan. Ketiga istilah tersebut sering dipersamakan, bahkan digunakan secara saling menggantikan, tanpa pembedaan yang jelas. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).²⁴

Dalam ranah hukum publik, konsep wewenang berhubungan erat dengan kekuasaan. Keduanya dipandang serupa karena kekuasaan yang melekat pada lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif merupakan bentuk kekuasaan yang bersifat formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:²⁵

1. Hukum;
2. Kewenangan (wewenang);
3. Keadilan;
4. Kejujuran;
5. Kebijaksanaan; dan
6. Kebijakan.

Didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental.²⁶ Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan sebagai berikut:²⁷

- 1) Kewenangan Atributif, merupakan pelimpahan kewenangan yang berasal langsung dari pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang telah eksis maupun yang baru dibentuk. Dengan demikian, kewenangan tersebut melekat secara inheren pada organ dimaksud sebagai bagian dari jabatan dan fungsi yang secara hukum disandangnya.
- 2) Kewenangan Delegasi, adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ

²³ Kamal Hidjaz, 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 35.

²⁴ Shabrina Rizkiyani, Saeful Mujab, *Op. Cit.* hlm. 89.

²⁵ Junaidi, 2021, *Sinergi Hukum dan Kekuasaan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial, Supremasi Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum Vol. 30, No. 1, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Solo, hlm. 23.

²⁶ *Ibid*, hlm. 39.

²⁷ Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 70-75.

pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.

- 3) Kewenangan Mandat, merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam kewenangan delegatif, terdapat penegasan mengenai pemindahan wewenang dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain. Berbeda dengan mandat, tidak terdapat pemindahan kewenangan dalam arti pemberian hak untuk bertindak, melainkan penerima mandat menjalankan tindakan atas nama pihak yang memberikan mandat. Dalam praktik mandat, pejabat yang memegang kewenangan menunjuk pejabat lain untuk bertindak mewakili dan atas nama pemberi mandat.

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.²⁸

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.²⁹

Terdapat perbedaan esensial antara kewenangan atribusi dan delegasi. Dalam atribusi, kewenangan telah melekat dan tersedia untuk digunakan, sedangkan pada delegasi kondisi tersebut tidak berlaku. Sehubungan dengan asas legalitas, pelimpahan kewenangan tidak dapat dilakukan secara luas, melainkan hanya dimungkinkan sepanjang ketentuan hukum secara tegas membuka ruang terhadap praktik delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁰

1. Delegasi harus definitif, artinya delegan tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang didelegasikan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

²⁸ Quthub Al Faruqi, Zaitunah Subhan, Abdul Qodir, 2019, *Eksistensi dan Kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menurut Perpres Nomor 59 Tahun 2015 Tentang KPPPA Dalam Urgensi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia*, Journal of Legal research. Vol. 1 No. 1, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hlm. 10.

²⁹ *Ibid*, hlm. 15.

³⁰ *Ibid*, hlm. 20.

3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi wewenang yang telah dilimpahkan itu.

Teori kewenangan digunakan sebagai dasar atau landasan dalam teoritik pada penulisan tesis ini, dari teori kewenangan memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber- sumber kewenangan, antara lain; atribusi, delegasi dan mandat.³¹

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³² Kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.³³

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.³⁴

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).³⁵

Kewenangan merupakan hak untuk menjalankan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau suatu lembaga berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan berkaitan pula dengan kompetensi dalam melakukan tindakan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah formal. Oleh sebab itu, kewenangan dapat dipahami sebagai kekuasaan yang bersifat formal dan melekat pada pejabat atau institusi tertentu. Konsep kewenangan memegang peranan yang signifikan dalam kajian hukum tata negara maupun hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.³⁶

Wewenang pada dasarnya mencakup sedikitnya tiga unsur utama, yakni pengaruh, landasan hukum, dan kesesuaian dengan hukum. Unsur pengaruh menunjukkan bahwa pelaksanaan wewenang ditujukan untuk mengarahkan atau mengendalikan tindakan subjek hukum. Unsur landasan hukum menegaskan bahwa setiap wewenang harus bertumpu pada ketentuan hukum yang tegas. Adapun unsur kesesuaian dengan hukum mensyaratkan bahwa wewenang tersebut harus memiliki

³¹ Shabrina Rizkiyani, Saeful Mujab, *Op. Cit.* hlm. 91.

³² Junaidi, *Op. Cit.* hlm. 25.

³³ *Ibid.* hlm 30.

³⁴ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 98.

³⁵ *Ibid.* hlm 99.

³⁶ *Ibid.*

standar yang jelas untuk wewenang yang bersifat umum, serta standar yang bersifat khusus bagi jenis wewenang tertentu. Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.³⁷

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa setiap tindakan administrasi pemerintahan wajib didasarkan pada kewenangan yang legitim. Sumber kewenangan tersebut berasal dari tiga bentuk, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi umumnya ditetapkan melalui distribusi kekuasaan negara dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan delegasi dan mandat muncul melalui mekanisme pelimpahan kewenangan. Hadjon kemudian membedakan secara tegas antara delegasi dan mandat. Pada delegasi, proses pemindahan kewenangan dilakukan dari satu organ pemerintahan kepada organ lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada pihak penerima delegasi. Setelah pelimpahan dilakukan, pemberi delegasi tidak lagi dapat memakai kewenangan tersebut, kecuali setelah dicabut melalui asas “*contrarius actus*”, yakni ketentuan bahwa perubahan atau pencabutan suatu pengaturan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang menetapkannya dengan regulasi yang setingkat atau lebih tinggi. Adapun pada mandat, pelimpahan berlangsung dalam konteks hubungan hierarkis antara atasan dan bawahan yang bersifat rutin, tanpa mengalihkan kewenangan maupun tanggung jawab formal. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.³⁸

Kewenangan dipahami sebagai bentuk “kekuasaan formal”, yakni kekuasaan yang bersumber dari mandat yang diberikan oleh Undang-Undang atau lembaga legislatif, maupun dari kewenangan eksekutif atau administratif. Kewenangan mencerminkan kekuasaan yang melekat pada sekelompok pihak tertentu atau pada suatu sektor pemerintahan secara utuh dan menyeluruh. Adapun wewenang hanya berkaitan dengan bagian tertentu dari kewenangan tersebut. Wewenang (*authority*) merujuk pada hak untuk mengeluarkan perintah serta kemampuan untuk menuntut ketaatan. Wewenang juga dapat dipahami sebagai kapasitas untuk menetapkan keputusan, memberikan instruksi, serta mendelegasikan tanggung jawab kepada pihak lain, yang pelaksanaannya dapat bersifat opsional.

Pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi:³⁹

- a. Kewenangan yang bersifat atribusi (orisinil) merupakan pendelegasian kewenangan pemerintahan oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintah (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan ini bersifat tetap selama ketentuan peraturan perundang-undangan masih mengaturnya, sehingga melekat pada jabatan yang

³⁷ Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 68.

³⁸ Ridwan HR, *Op.Cit.* hlm. 102.

³⁹ *Ibid*, hlm. 108.

bersangkutan. Dalam perspektif hukum tata negara, atribusi tercermin pada kewenangan yang dimiliki organ pemerintahan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, atribusi merujuk pada kewenangan asli yang bersumber dari konstitusi, Undang-Undang Dasar, atau regulasi lain yang membentuknya

- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (non orisinal) merupakan kewenangan yang diperoleh melalui pelimpahan dari pejabat atau organ lain yang memiliki kewenangan sebelumnya. Kewenangan non atributif memiliki karakter insidental dan akan berakhir apabila pejabat yang memberikan pelimpahan tersebut mencabutnya kembali. Pemberian sebagian kewenangan dari atasan kepada pejabat bawahan dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pejabat yang menerima pelimpahan tersebut dapat bertindak secara mandiri dalam batas kewenangan yang diberikan. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelimpahan wewenang melalui mekanisme delegasi merupakan pemindahan kewenangan pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya (*delegatie: overdracht van een bevoegdheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*). Dalam delegasi, seluruh kewenangan delegans beralih kepada delegataris, sehingga tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada pihak yang menerima delegasi. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah:⁴⁰

- a. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya *delegans* berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Atribusi, delegasi, dan mandat merupakan bentuk kewenangan yang melekat pada organ atau lembaga pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari hukum positif untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan pengendalian. Tanpa keberadaan kewenangan tersebut, tidak dimungkinkan lahirnya suatu keputusan yuridis yang sah. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 104.

⁴¹ *Ibid*, hlm 210.

b. Teori Efektivitas Hukum

Istilah efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang bermakna tercapainya keberhasilan atau terlaksananya suatu kegiatan dengan hasil yang memadai. Efektivitas menunjukkan adanya dampak atau pengaruh nyata dari suatu tindakan atau proses. Efektif diartikan sebagai sesuatu yang memiliki hasil.⁴² Hasil yang relevan adalah positif atau dapat dikatakan berhasil. Semakin besar produksi yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.⁴³ Membahas efektivitas hukum berarti menelaah sejauh mana hukum mampu berfungsi dalam mengatur serta mendorong kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Hukum dapat dikatakan efektif apabila faktor-faktor yang memengaruhinya bekerja secara optimal. Tingkat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan dapat diukur dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan dianggap efektif apabila masyarakat bertindak sesuai dengan harapan yang ditetapkan, atau apabila peraturan tersebut berhasil mencapai tujuan yang dimaksudkan, sehingga efektivitasnya dapat dikatakan tercapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁴⁴

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
2. Faktor penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Undang-undang.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling terkait secara erat, karena menjadi inti dari penegakan hukum sekaligus berfungsi sebagai indikator utama untuk menilai efektivitas pelaksanaan hukum. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2012, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 352.

⁴³ Soerjono Soekanto, 1988, *"Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi"*, Bandung: CV. Ramadja Karya, hlm. 80

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁴⁵

Faktor kedua yang menentukan efektivitas pelaksanaan hukum tertulis adalah keberadaan aparat penegak hukum. Dalam hal ini, diperlukan aparat yang memiliki kapasitas memadai agar dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Kapasitas tersebut mencakup kompetensi profesional, integritas, serta keteguhan sikap mental dalam menjalankan fungsi yang diembannya.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut: ⁴⁶

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Faktor ketiga berkaitan dengan tersedianya fasilitas berupa sarana dan prasarana bagi aparat dalam melaksanakan tugasnya. Sarana dan prasarana ini berfungsi sebagai alat untuk menunjang tercapainya efektivitas hukum. Terkait hal tersebut, Soerjono Soekanto menetapkan kriteria tertentu sebagai tolok ukur efektivitas elemen-elemen dari prasarana yang tersedia. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa faktor pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

⁴⁵Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 55

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 82.

Faktor tersebut menunjukkan bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat sangat bergantung pada motivasi yang muncul secara internal. Faktor internal ini terdapat pada setiap individu, yang merupakan unit terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang paling tepat untuk membangun disiplin adalah melalui penanaman motivasi secara individual. Dalam konteks ini, tingkat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter untuk menilai efektivitas penerapan hukum, di mana kepatuhan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersumber dari kondisi internal maupun eksternal.

Dorongan internal muncul sebagai akibat adanya pengaruh tertentu, baik yang bersifat positif maupun negatif. Pengaruh yang bersifat positif mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang bermanfaat, sedangkan pengaruh yang bersifat negatif timbul dari perlakuan yang tidak adil atau kondisi serupa sehingga memengaruhi perilaku individu. Sementara itu, dorongan eksternal berasal dari tekanan dari luar yang bersifat memaksa agar masyarakat mematuhi hukum. Secara umum, ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan oleh ancaman sanksi atau hukuman yang menimbulkan rasa takut atau ketidaknyamanan, sehingga individu lebih memilih menaati hukum daripada melanggarnya. Motivasi jenis ini pada umumnya bersifat sementara.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kondisi yang tercipta sebagai akibat dari tujuan yang ingin dicapai. Sebagai contoh, suatu tindakan dianggap efektif apabila seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Menilai efektivitas suatu organisasi bukanlah tugas yang sederhana, sebab konsep efektivitas dapat dianalisis dari berbagai perspektif dan sangat dipengaruhi oleh pihak yang melakukan penilaian serta cara mereka menginterpretasikannya. Jika ditinjau dari sudut produktivitas, seorang manajer produksi akan memaknai efektivitas sebagai pencapaian kualitas dan kuantitas (*output*) barang maupun jasa. Evaluasi efektivitas dapat dilakukan dengan menelaah sejauh mana hasil kerja organisasi mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila sebuah organisasi berhasil merealisasikan tujuan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa organisasi tersebut telah beroperasi secara efektif.

2) Landasan Konseptual

a) Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan dibentuk pada 1 Oktober 1624 oleh pemerintah kolonial Belanda yang saat itu berkuasa di Batavia. Balai Harta Peninggalan, selanjutnya disingkat BHP, merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan pembinaan teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BHP berlandaskan pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tugas operasionalnya.

Tugas pokok BHP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yaitu :

"BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dalam melaksanakan tugasnya, BHP menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yaitu fungsi:

1. Pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*Afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*);
2. Pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
3. Pembuatan surat keterangan hak waris;
4. Bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
5. Penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
6. Penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP; dan
7. Tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Saat ini, terdapat 5 (lima) kantor Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu:

1. Balai Harta Peninggalan Jakarta dengan wilayah kerja yang mencakup DKI Jakarta, Banten, dan sebagian Jawa Barat,
2. Balai Harta Peninggalan Semarang yang meliputi wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Balai Harta Peninggalan Surabaya yang berwenang di wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara;
4. Balai Harta Peninggalan Medan yang wilayah kerjanya mencakup seluruh Sumatera;
5. Balai Harta Peninggalan Makassar yang memiliki kewenangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua

b) Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*)

Ketentuan Pasal 1126 BW menyatakan bahwa harta peninggalan yang tidak terurus adalah harta warisan yang pada saat dilakukan pembagian tidak terdapat pihak yang mengajukan tuntutan atas warisan tersebut, atau para ahli waris menolak untuk menerima warisan dimaksud. Dengan demikian, warisan tersebut diklasifikasikan sebagai harta peninggalan yang tidak terurus. Adapun unsur yang membentuk pengertian harta tak terurus, yaitu:

1. Adanya orang yang meninggal dunia atau pewaris
2. Adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris
3. Tidak ada ahli waris, atau jika ada, para ahli waris menolak warisan tersebut.

4. Tidak terdapat bukti otentik yang berisikan pengurusan harta peninggalan itu.

Berdasarkan Pasal 1127 BW, pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus menjadi tanggung jawab Balai Harta Peninggalan. Adapun tugas dan kewenangan Balai Harta Peninggalan terhadap harta tak terurus yaitu:

1. Mengamankan harta kekayaan yang tak terurus, apabila perlu dengan di segel dan sebagainya;
2. Adanya bukti Surat kematian si pemilik dari rumah sakit;
3. Membuat Berita Acara Pencatatan Harta Kekayaan Yang Tak Terurus;
4. Memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri setempat adanya Harta Peninggalan Tak Terurus;
5. Memberitahukan kepada BPK tentang adanya Harta Peninggalan Tak Terurus;
6. Mengumumkan ke surat kabar dan Berita Negara Tentang Adanya Harta Peninggalan Tak Terurus;
7. Membuat perjanjian sewa menyewa antara Balai Harta Peninggalan dengan penghuni di hadapan Notaris;
8. Menerima pembayaran sewa dari penghuni yang ditentukan tiap-tiap bulan, dihitung mulai sejak ditetapkan Harta Peninggalan Tak Terurus;
9. Meminta surat permohonan untuk membeli boedel Harta Peninggalan Tak Terurus dari penghuni/ pemohon;
10. Memproses surat permohonan tersebut ditujukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia melalui dirjen AHU RI;
11. Meminta Penetapan Pengadilan tentang izin jual dan boedel sudah dinilai oleh appraisal;
12. Menyimpan hasil penjualan boedel pada rekening Bank Pemerintah selama sepertiga abad (33 tahun);
13. Menyetorkan hasil penjualan tersebut kepada Negara apabila (poin 12) sudah terpenuhi;
14. Melaporkan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan tembusan pada BPK RI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1129 BW, Harta peninggalan yang tidak terurus tunduk pada ketentuan daluwarsa. Apabila dalam proses pencarian ahli waris oleh Balai Harta Peninggalan tidak ditemukan pihak yang mengakuinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka perhitungan harta tersebut dialihkan untuk kepentingan negara, dan negara berwenang untuk menguasai sementara barang-barang warisan tersebut. Selain itu, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1036–1038 dan Pasal 1041 BW mengenai hak untuk berpikir serta hak istimewa dalam melakukan perincian harta peninggalan tetap berlaku dalam proses pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus.

c) Dasar Hukum Balai Harta Peninggalan sebagai pengelola Harta Tidak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*)

1. *Burgelijk Wetboek* (BW)
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan;

4. *Staatsblad* 1872 Nomor 166 tentang Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan (*Instruktie voor de Weeskamers in Indonesie*): Pasal 64-69 mengatur tugas dan kewenangan BHP terkait Harta Tidak Terurus;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2013 atas perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.

d) Perbedaan Harta Tidak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*) dan Keadaan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)

Dalam kajian hukum perdata, khususnya hukum waris, terdapat dua konsep yang sering kali dianggap serupa namun memiliki perbedaan fundamental secara yuridis dan implikasi praktisnya, yaitu harta tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*) dan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*). Perbedaan esensial antara keduanya terletak pada status subjek hukum pemilik harta. Harta tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*) merupakan harta peninggalan milik seseorang yang telah meninggal dunia. Keadaan ini terjadi apabila pada saat warisan terbuka tidak terdapat pihak yang mengajukan hak atas harta tersebut, atau para ahli waris yang diketahui justru menolak untuk menerima warisan tersebut.

Unsur pokok dari harta tidak terurus meliputi adanya pewaris yang meninggal dunia, adanya harta yang ditinggalkan, ketiadaan ahli waris atau penolakan warisan oleh ahli waris, serta tidak adanya bukti otentik yang berisikan pengurusan harta peninggalan tersebut. BHP secara yuridis memiliki tugas untuk menangani pengurusan setiap harta warisan yang tidak terurus, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1127 BW. Sementara itu, harta kekayaan milik seseorang yang dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*) berkaitan dengan aset milik individu yang masih hidup, tetapi keberadaannya tidak diketahui atau dinyatakan hilang. Pengelolaan harta dalam keadaan *afwezigheid* dimulai dengan Penetapan Pengadilan mengenai ketidakhadiran pemilik harta tersebut. BHP juga diberi kewenangan untuk menangani dan menyelesaikan persoalan harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir. Namun demikian, tujuan utama dalam pengaturan *afwezigheid* adalah memberikan perlindungan terhadap aset individu yang masih hidup, tetapi tidak mampu mengurus hartanya sendiri. Oleh karena itu, konsekuensi hukum pada kedua keadaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.

Pada *onbeheerde nalatenschap*, jika ahli waris tidak ditemukan atau tidak menuntut haknya dalam jangka waktu tertentu (daluwarsa 3 tahun menurut Pasal 1129 BW), harta tersebut dapat diperuntukkan bagi negara. Sementara itu, pada *afwezigheid*, pengurusan harta bertujuan untuk menjaga nilai aset hingga pemiliknya kembali atau dinyatakan meninggal dunia secara hukum.

e) Ahli Waris

Ahli waris merupakan pihak-pihak yang berhak menerima harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia, sekaligus berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utang pewaris. Hak dan kewajiban tersebut lahir setelah pewaris meninggal,

karena pada dasarnya hak waris mencakup unsur aktiva dan pasiva. Kedudukan sebagai ahli waris didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun keberadaan surat wasiat, yang keseluruhannya telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 852 huruf (a) BW ahli waris dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Ahli waris yang telah diatur dalam perundang-undangan (*ab-intestato*) Ahli Waris diatur dalam Pasal 832 BW. Ahli waris adalah seseorang yang memiliki hak untuk mendapatkan harta waris sebagai halnya yang telah diatur dalam aturan undang-undang yang masih berlaku. Orang yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris adalah para anggota keluarga satu darah, baik sah secara hukum ataupun di luar perkawinan, beserta suami atau isteri yang hidup terlama.
2. Ahli waris yang telah diatur dalam wasiat (*testamentair*) Pasal 875 BW menetapkan bahwa surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang berisikan pernyataan seseorang tentang segala apa yang menjadi kehendaknya setelah ia wafat, dan hanya ia yang dapat mencabutnya lagi. Ahli waris berdasarkan wasiat ialah seseorang yang mendapatkan harta warisan karena adanya wasiat (*testamen*) dari pewaris yang kemudian dituangkan ke dalam surat wasiat.⁴⁷

Untuk memperoleh atau mendapatkan harta waris, syarat-syarat bagi para ahli waris wajib terpenuhi yakni:⁴⁸

1. Harus ada kematian pewaris;
2. Ahli waris harus ada atau masih hidup ketika pewaris meninggal dunia;
3. Ahli waris harus cakap dan memiliki hak untuk mewaris, artinya ia bukanlah seseorang yang ditentukan oleh perundang-undangan sebagai orang yang tidak layak untuk menjadi ahli waris;
4. Harus ada warisan atau sesuatu yang akan diwariskan.

Kedudukan ahli waris *erfstelling* setara dengan ahli waris *ab intestato*, yang memiliki hak *saisine*, hak *hereditatis petitio*, serta hak untuk menuntut dilakukannya pembagian harta peninggalan. Adapun yang dimaksudkan dengan ketiga hak tersebut yaitu:⁴⁹

1. Hak *Saisine*

Istilah *saisine* berasal dari bahasa Prancis "*le mort saisit le vif*", yang bermakna bahwa yang meninggal digantikan oleh yang masih hidup. Konsep ini menunjukkan bahwa dengan wafatnya seorang pewaris, para ahli waris secara serta-merta memperoleh hak dan memikul kewajiban pewaris tersebut tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan, bahkan sekalipun mereka belum mengetahui perihal kematian pewaris. Peralihan seluruh hak dan kewajiban pewaris secara otomatis tanpa memerlukan perbuatan tertentu dari ahli waris inilah yang disebut sebagai hak *saisine*.

⁴⁷ Salim H.S. 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 142.

⁴⁸ Padma D. Liman, 2016, *Hukum Waris: Pewarisan Ahli Waris Ab-Intestato Menurut Burgelijk Wetboek (BW)*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 15

⁴⁹ Mulyadi, 2011, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*, Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 5.

Hak saisine tidak hanya berlaku dalam pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*), tetapi juga dalam pewarisan berdasarkan surat wasiat (*testamentair*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 955 BW. Negara tidak memiliki hak saisine, sehingga aspek inilah yang membedakan kedudukan negara sebagai ahli waris dengan ahli waris lainnya. Dengan demikian, apabila tidak terdapat ahli waris sama sekali, maka seluruh harta peninggalan berpindah kepada negara. Namun, perpindahan tersebut tidak terjadi secara otomatis, negara baru dapat memperoleh harta warisan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan Pasal 833 Ayat (3) BW.

2. Hak *Hereditatis Petitio*

Pasal 834-835 BW mengatur mengenai *hereditatis petitio*, yaitu setiap ahli waris berhak melakukan penuntutan hukum untuk memperjuangkan hak warisnya. *Hereditatis petitio* ini diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris terhadap semua orang yang dengan titel atau tidak, mem-*bezit* seluruh atau sebagian dari harta warisan itu, termasuk mereka yang dengan tipu daya menguasai harta warisan itu. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan kepada orang yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Oleh karena itu, penuntutan tersebut tidak boleh ditujukan pada seorang yang hanya menjadi *houder* saja, yaitu menguasainya benda itu berdasarkan suatu hubungan hukum dengan si meninggal, misalnya penyewa rumah pewaris waktu pewaris masih hidup. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 835 BW, hak *hereditatis petitio* ini daluwarsa setelah 30 (tiga puluh) tahun sejak warisan itu terbuka.

3. Hak untuk menuntut pembagian waris

Hak ini diatur dalam Pasal 1066 BW. Hak ini merupakan hak yang terpenting dan merupakan ciri khas dari hukum waris.

Pasal 1066 BW mengatur bahwa:

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi”.

Pemisahan itu setiap waktu dapat dituntut, walaupun ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Ini berarti, apabila seorang ahli waris menuntut pemisahan atau pembagian harta warisan di depan pengadilan, tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya.⁵⁰ Dengan demikian seorang yang diangkat dengan suatu *erfstelling* demi hukum menggantikan kedudukan pewaris terhadap seluruh atau sebagian harta pewaris akan beralih kepadanya sebagai satu kesatuan serta segala keuntungan dan kerugian yang melekat pada harta warisan. Mempunyai hak yang sama dengan ahli waris *ab intestato*.⁵¹

Selain hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris, terdapat kewajiban bagi Ahli Waris, antara lain: memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi;

⁵⁰Oemar Moechtar, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/4851/3600>, Diakses pada tanggal 19 Mei 2025

⁵¹ Mulyadi, *loc.cit.*, hlm. 5.

melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang berdasarkan Pasal 1100 BW; melaksanakan wasiat jika ada dan mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan yang ada.⁵²

f) Peran dan Kewenangan Instansi Terkait dalam Pengelolaan Harta Tidak Terurus

Pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*) tidak hanya melibatkan satu lembaga, tetapi merupakan proses yang melibatkan berbagai instansi yang memiliki kewenangan berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman, kondisi ini berkaitan dengan struktur hukum, yaitu lembaga atau institusi yang menjalankan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan harta tidak terurus sangat dipengaruhi oleh koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam proses tersebut. Adapun peran masing-masing instansi terkait yaitu:

1. Pengadilan Negeri

Peran pengadilan memiliki kaitan erat dengan pengelolaan harta tidak terurus. Pengadilan berfungsi untuk memberikan penetapan atau putusan yang berkaitan dengan status hukum suatu warisan. Ketentuan mengenai pewarisan dan status warisan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur mengenai hak dan kewajiban ahli waris serta penolakan warisan.

Melalui proses persidangan, pengadilan dapat memeriksa dan menilai keabsahan klaim yang diajukan oleh seseorang yang mengaku sebagai ahli waris. Apabila tidak terdapat bukti yang cukup mengenai keberadaan ahli waris, maka pengelolaan harta tersebut dapat dilakukan oleh BHP sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan pengadilan memberikan dasar hukum yang jelas bagi BHP dalam menjalankan kewenangannya.

2. Kejaksaan

Instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan harta tidak terurus adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Dasar hukum keterlibatan kejaksaan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30 ayat (2).

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa kejaksaan memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara untuk bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Melalui kewenangan ini, kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum kepada instansi pemerintah yang memerlukan pendampingan dalam menghadapi permasalahan hukum.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan harta tidak terurus, kejaksaan dapat memberikan pendampingan hukum kepada BHP apabila timbul sengketa mengenai kepemilikan harta peninggalan atau ketika terdapat pihak yang mengklaim sebagai ahli waris tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam kondisi tersebut, kejaksaan dapat mewakili kepentingan negara dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.

⁵² Yuyu Palayukan, Olga A. Pangkrego, Butje Tampi, 2021, *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Lex Privantium Vol. 9 Nomor 4, Universitas Sam Ratulangi, hlm.132.

Peran kejaksaan menjadi penting karena harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris pada akhirnya dapat menjadi milik negara setelah melalui proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pendampingan hukum dari kejaksaan diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan harta tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Apabila harta peninggalan yang tidak terurus berupa tanah atau bangunan, maka instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan juga memiliki peran penting. Dalam hal ini, kewenangan tersebut berada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dasar hukum mengenai pengaturan hak atas tanah pada dasarnya bersumber dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi landasan utama hukum pertanahan di Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan pemberian kepastian hukum terhadap hak atas tanah.

Selain itu, pengaturan teknis administrasi pertanahan juga diatur melalui berbagai peraturan menteri yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, termasuk Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Melalui ketentuan tersebut, kantor pertanahan memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan, verifikasi, serta penyediaan informasi mengenai status hukum suatu bidang tanah. Dalam kaitannya dengan pengelolaan harta tidak terurus, data yang dimiliki oleh kantor pertanahan menjadi penting bagi Balai Harta Peninggalan untuk memastikan kejelasan status hukum tanah yang menjadi bagian dari harta peninggalan, sehingga dapat mencegah terjadinya pengalihan hak kepada pihak lain secara tidak sah.

4. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam memberikan informasi mengenai keberadaan harta peninggalan yang tidak terurus di wilayahnya. Aparat pemerintahan di tingkat kecamatan maupun kelurahan biasanya memiliki pengetahuan mengenai kondisi sosial masyarakat setempat, termasuk mengenai keberadaan rumah atau tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa diketahui keberadaan ahli warisnya.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah dapat membantu memberikan informasi awal kepada BHP mengenai keberadaan harta peninggalan tersebut serta membantu menjaga keberadaan objek harta agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.

F. Kerangka Pikir

Secara umum, setiap penelitian wajib didukung oleh landasan teoretis atau konsep-konsep yang dijadikan acuan oleh peneliti, di mana variabel-variabel yang diteliti akan menunjukkan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi, kerangka pikir adalah sebuah model atau gambaran yang berupa konsep didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya.⁵³

Dalam penelitian ini, fokus utama yaitu pada pelaksanaan kewenangan pengelolaan harta tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*) oleh Balai Harta Peninggalan, dengan tipe penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Terdapat dua pokok persoalan yang dianalisis. Variabel pertama adalah pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan dalam pengelolaan harta tidak terurus, yang meliputi aspek-aspek operasional dan kelembagaan, termasuk mekanisme kerja, sumber daya, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut di lapangan. Variabel kedua adalah pengelolaan harta tidak terurus oleh Balai Harta Peninggalan, yang ditinjau dari aspek substansi hukum dan kultur hukum.

1. Substansi hukum menggambarkan sejauh mana aturan hukum yang berlaku sudah jelas dan cukup untuk menjadi dasar kewenangan Balai Harta Peninggalan.
2. Kultur hukum mencerminkan nilai, kebiasaan, dan sikap para pelaksana serta masyarakat terhadap penerapan norma tersebut.

Kerangka pikir ini akan digunakan untuk menelaah bagaimana substansi dan kultur hukum memengaruhi efektivitas pengelolaan harta tidak terurus serta bagaimana pelaksanaan tugas BHP dilakukan dalam praktik. Hubungan antara kedua variabel tersebut dianalisis untuk mengetahui sejauh mana regulasi dan pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat dalam implementasinya.

Adapun *output* dari kajian tersebut, tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum terhadap harta peninggalan yang tidak terurus.

⁵³ M. Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama, Tangerang: Pascal Books, hlm. 104.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta fenomena yang muncul dalam masyarakat. Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris merupakan kajian yang dilakukan terhadap kondisi nyata atau situasi sebenarnya yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan tujuan mengetahui serta memperoleh fakta dan data yang diperlukan. Setelah data yang dibutuhkan berhasil dihimpun, penelitian ini kemudian diarahkan pada proses identifikasi masalah yang pada akhirnya bermuara pada upaya penyelesaian persoalan yang dikaji.⁵⁴

Menurut Soerjono dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat.⁵⁵ Tipe penelitian empiris dilaksanakan dengan menghimpun data primer melalui wawancara, yang didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, dan literatur hukum. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi sosial yang memengaruhi pelaksanaannya.⁵⁶

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan yakni di Kota Makassar dan di Provinsi Sulawesi Tengah di Kota Palu. Lokasi ini dipilih karena Kota Makassar merupakan tempat kedudukan Kantor Wilayah Balai Harta Peninggalan yang memiliki wilayah kerja meliputi 12 provinsi yaitu: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara. Selain itu, untuk mengetahui salah satu objek terhadap harta yang tidak terurus berada di Kota Palu, berfokus pada beberapa tempat sebagaimana yang dimaksud adalah Kelurahan Nunu dan Yayasan Merah Putih. Dengan demikian, kedua kota ini dianggap strategis untuk pelaksanaan penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁵⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu Balai Harta Peninggalan, Kelurahan Nunu Kota Palu dan Yayasan Merah Putih. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Selanjutnya sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Balai Harta Peninggalan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas pengelolaan harta tidak terurus, staff pegawai Kelurahan Nunu Kota Palu, Kepala Seksi Bantuan Hukum Yayasan Merah Putih (YMP), serta beberapa masyarakat yang

⁵⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

⁵⁵ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 43.

⁵⁶ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 44.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 171.

pernah berinteraksi dengan proses pengelolaan tersebut. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive Sampling*, dimana penulis memilih subjek berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

- a) Data Primer, diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara, yaitu pegawai Balai Harta Peninggalan, pegawai Kelurahan Nunu, dan Kepala Seksi Bantuan Hukum Yayasan Merah Putih (YMP), yang dianggap penulis mengetahui persoalan yang sedang diteliti.
- b) Data Sekunder, diperoleh dari bahan hukum dan literatur yang relevan, antara lain peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, serta sumber lain yang berkaitan dengan pengelolaan harta peninggalan tidak terurus dan kewenangan Balai Harta Peninggalan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) melalui pelaksanaan wawancara secara langsung (*face to face*). Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada subjek penelitian atau pihak lain yang memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti. Proses wawancara dilakukan terhadap responden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggali informasi secara mendalam dari pihak Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang dipaparkan melalui uraian deskriptif-analitis. Seluruh data yang diperoleh, baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder, diolah dan dianalisis secara sistematis, faktual, dan akurat. Seluruh data yang telah dikumpulkan akan dideskripsikan terlebih dahulu, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan.

Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menjelaskan, menguraikan, dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, yang kemudian dihubungkan dan ditafsirkan dalam konteks norma-norma hukum yang berlaku.